

SIMPLIFIKASI YANG BELUM SEDERHANA : STUDI KASUS CORETAX DALAM PELAPORAN SPT MASA PPN PADA PT. NMA

Chivalrind Ghanevi Ayuntari

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Email : chivalrind.ghanevi@uii.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai melalui Coretax pada PT NMA, dengan fokus pada penerapan prosedur pelaporan, kendala yang dihadapi perusahaan, dan upaya menjaga kepatuhan administratif setelah penggunaan Coretax. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak internal yang terlibat dalam proses pelaporan pajak, observasi terbatas terhadap alur kerja pelaporan, serta analisis dokumen yang mencakup data penjualan, data pembelian, faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, bukti pembayaran, bukti penerimaan elektronik, dan dokumen pendukung lainnya. Data dianalisis menggunakan analisis tematik melalui proses reduksi data, pengelompokan temuan berdasarkan fokus penelitian, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Coretax pada PT NMA membantu menyederhanakan administrasi pelaporan pajak karena proses pembuatan faktur, pengelolaan pajak masukan dan pajak keluaran, pembayaran, pelaporan, serta pengarsipan dokumen menjadi lebih terintegrasi. Namun, implementasi Coretax masih menghadapi beberapa kendala, seperti gangguan sistem pada periode tertentu, perubahan format data dari sistem sebelumnya, kebutuhan input manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan, serta faktur pajak masukan yang belum selalu dapat diunduh secara langsung. Untuk menjaga kepatuhan administratif, perusahaan menerapkan prosedur kerja internal, menetapkan batas waktu pelaporan sebelum jatuh tempo, melakukan rekonsiliasi data penjualan dan pembelian, memverifikasi dokumen pendukung, serta menggunakan alat bantu pencatatan tambahan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Coretax tidak hanya ditentukan oleh sistem digital, tetapi juga oleh kesiapan perusahaan dalam mengelola data, prosedur, koordinasi internal, dan pengendalian administratif secara konsisten.

Kata kunci : Coretax; Pajak Pertambahan Nilai; Pelaporan Pajak; Kepatuhan Administrative; Studi Kasus

ABSTRACT

This study aims to analyze the reporting of periodic Value Added Tax returns through Coretax at PT NMA, focusing on the implementation of reporting procedures, the challenges encountered by the company, and the efforts made to maintain administrative compliance after adopting Coretax. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews with internal parties involved in the tax reporting process, limited observation of the reporting workflow, and document analysis covering sales data, purchase data, output tax invoices, input tax invoices, payment evidence, electronic receipt notices, and other supporting documents. The data were analyzed using thematic analysis through data reduction, classification of findings based on the research focus, interpretation, and conclusion drawing. The findings show that the implementation of Coretax at PT NMA has helped simplify tax reporting administration by integrating invoice creation, input and output tax management, payment, reporting, and document archiving into a more connected process. However, its implementation still faces several challenges, including system disruptions during certain periods, changes in data format from the previous system, manual input requirements that may increase the risk of errors, and input tax invoices that cannot always be downloaded directly. To maintain administrative compliance, the company applies internal working procedures, sets reporting deadlines before the statutory due date, reconciles

sales and purchase data, verifies supporting documents, and uses additional recording tools. These findings indicate that the success of Coretax is not determined solely by the availability of a digital system, but also by the company's readiness to manage data, procedures, internal coordination, and administrative controls consistently.

Keywords : Coretax; Value Added Tax; Tax Reporting; Administrative Compliance; Case Study

PENDAHULUAN

Perubahan sistem administrasi perpajakan tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga menyentuh cara Perusahaan mengelola data,, membagi peran kerja, dan menjaga kepatuhan administratif. Di balik perubahan aplikasi, menu, formulir, otorisasi akun, dan mekanisme pelaporan, terdapat pengalaman manusia yang secara langsung terdampak oleh perubahan tersebut. Staf pajak harus menyesuaikan rutinitas kerja, bagian akuntansi harus memastikan data transaksi sesuai dengan kebutuhan fiskal, bagian penjualan dan pembelian harus menyediakan dokumen secara lebih tertib, sedangkan manajemen dituntut memastikan bahwa perusahaan tetap patuh di tengah perubahan sistem. Dalam konteks ini, digitalisasi administrasi perpajakan bukan sekadar modernisasi perangkat, melainkan proses sosial-organisasional yang mengubah cara perusahaan memahami, mengelola, dan membuktikan kepatuhan pajaknya.

Fenomena tersebut menjadi semakin relevan sejak Direktorat Jenderal Pajak menerapkan Core Tax Administration System (CTAS) sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang mulai digunakan untuk berbagai kewajiban perpajakan pada tahun 2025. Dalam pelaporan SPT Masa PPN, Coretax membawa perubahan penting karena proses pembuatan faktur pajak, pengelolaan pajak keluaran, pengelolaan pajak masukan, pembayaran, dan pelaporan menjadi lebih terhubung dalam satu ekosistem digital. Afandi & Vizandra (2025) menjelaskan bahwa coretax mulai diimplementasikan sejak Januari 2025 sebagai platform administrasi perpajakan digital terpadu pengganti sistem e-faktur sebelumnya dan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kepatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPN. Namun, perubahan system ini juga menuntut Perusahaan untuk menyesuaikan prosedur internal, kualitas data, kemampuan pengguna, dan mekanisme pengendalian administratif.

Dalam konteks PT NMA sebagai perusahaan air minum yang menjadi objek studi kasus penelitian ini, pelaporan SPT Masa PPN memiliki karakteristik yang menarik untuk ditelaah secara kualitatif. Perusahaan air minum pada umumnya memiliki pola transaksi berulang, berhubungan dengan pelanggan dan pemasok, serta harus merekonsiliasi data penjualan, data pembelian, faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, bukti pembayaran, dan arsip pelaporan. Berdasarkan observasi awal, persoalan yang muncul tidak selalu berupa ketidakpatuhan yang disengaja, tetapi dapat berupa keterlambatan dokumen, perbedaan masa pajak, kesalahan data lawan transaksi, perubahan tagihan, ketidaksinkronan antara system internal dan system pajak, serta belum terbentuknya kebiasaan kerja baru setelah perubahan system. Fenomena ini

menunjukkan adanya kesenjangan praktis antara tujuan Coretax sebagai sistem terintegrasi dan kesiapan Perusahaan dalam menjalankan pelaporan PPN secara tertib, akurat, dan tepat waktu.

Perkembangan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian digitalisasi PPN telah berkembang dari e-SPT, e-Faktur, e-invoicing, hingga Coretax. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa e-Faktur dan e-SPT dapat mendukung pelaporan PPN dan kepatuhan wajib pajak (Anggraeni et al., 2021; Hartanti et al., 2019; Priatna & Rumaizha, 2022; dan Simarmata & Laili, 2022). Sejumlah literatur juga telah membahas mengenai praktik Perusahaan yang membahas pelaporan SPT masa PPN berbasis e-faktur atau e-invoicing (Febrianti & Andhaniwati, 2024; Febrianti & Andhaniwati, 2025; Mauludi & Sunani, 2024). Sementara itu, penelitian yang mulai membahas Coretax, seperti Afandi & Vizandra, (2025), Afifah & Lutfia (2026), Andini et al. (2026), Cahyani & Triwanti (2025), Firdaus & Nawangsari (2025), dan Habibie et al. (2026) masih cenderung menyoroti optimalisasi, efektivitas, kepatuhan, atau pengalaman penggunaan sistem secara umum. Ashary et al., (2026) menemukan bahwa implementasi Coretax secara parsial dapat berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pelaporan PPN, sedangkan pemahaman wajib pajak badan berpengaruh positif signifikan. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa Coretax tidak cukup dikaji sebagai sistem digital, tetapi perlu dilihat bersama pemahaman pengguna dan kesiapan organisasi.

Di sisi lain, penelitian internasional mengenai digitalisasi *Value Added Tax* (VAT) melalui e-invoicing seperti Bellon et al. (2022), Bellon et al. (2023), Kotsogiannis et al., (2025), Mascagni et al. (2021), Mascagni et al., (2023), Su (2025), Tao & Li (2026), Wang et al., (2025) banyak dikaji dengan menekankan kepatuhan, keterlacakan transaksi, dan efektivitas pengawasan. Namun, penelitian internasional tersebut lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data administrasi besar, sehingga belum banyak menjelaskan pengalaman internal perusahaan, proses adaptasi, rekonsiliasi data, pembagian peran, dan pengendalian administratif dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian untuk memahami bagaimana pelaporan SPT Masa PPN melalui Coretax dijalankan sebagai praktik organisasi pada level Perusahaan.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana PT NMA menerapkan Coretax dalam pelaporan SPT Masa PPN, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pelaporan, dan bagaimana Perusahaan menjaga kepatuhan administratif setelah penggunaan coretax. Guna menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali proses, pengalaman, makna, dan dinamika Perusahaan secara mendalam dalam konteks nyata, khususnya pada masa transisi sistem administrasi perpajakan digital.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemahaman pelaporan SPT Masa PPN melalui Coretax sebagai praktik organisasi yang dijalankan oleh aktor internal Perusahaan, bukan semata-mata sebagai penggunaan aplikasi perpajakan. Penelitian ini tidak hanya menelaah apakah Coretax digunakan, tetapi juga bagaimana data disiapkan, bagaimana kendala muncul, bagaimana rekonsiliasi dilakukan, bagaimana peran antarbagian dibangun, dan bagaimana kepatuhan administrative dijaga melalui prosedur, dokumentasi, serta pengendalian internal. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur digital tax administration dan VAT Compliance melalui perspektif kualitatif. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi Perusahaan, konsultan pajak, dan otoritas pajak mengenai titik kritis pelaporan SPT Masa PPN melalui Coretax, terutama terkait kesiapan data, koordinasi internal, rekonsiliasi, pelatihan pengguna, dan pengendalian administratif.

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Administrasi Perpajakan Digital

Administrasi perpajakan digital merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, mulai dari pembuatan dokumen pajak, pembayaran, pelaporan, pelayanan, hingga pengawasan. Dalam konteks modernisasi perpajakan, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang memperkuat keterlacakan transaksi dan meningkatkan kualitas pengawasan. Naritomi (2019), melalui studi mengenai peran konsumen sebagai “auditor pajak” dalam sistem *Value Added Tax* di Brasil, menunjukkan bahwa informasi transaksi yang terdokumentasi dan dapat ditelusuri dapat memperkuat penegakan pajak karena transaksi menjadi lebih mudah diverifikasi. Temuan tersebut menegaskan bahwa inti dari digitalisasi pajak tidak hanya terletak pada perubahan media pelaporan, tetapi juga pada kemampuan sistem dalam menciptakan jejak data yang lebih transparan.

Dalam literatur internasional, digitalisasi administrasi PPN banyak dikaitkan dengan penerapan e-invoicing. Bellon et al. (2022) menemukan bahwa peralihan dari faktur kertas ke *e-invoicing* di Peru meningkatkan pelaporan penjualan, pembelian, dan kewajiban PPN lebih dari lima persen pada tahun pertama adopsi. Bellon et al. (2023) juga menunjukkan bahwa reformasi *e-invoicing* menimbulkan efek limpahan pada jaringan bisnis, karena perusahaan yang tidak secara langsung menjadi target kebijakan ikut terdorong mengadopsi *e-invoicing* dan meningkatkan kepatuhan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sistem pajak digital dapat memengaruhi perilaku pelaporan perusahaan, baik secara langsung maupun melalui hubungan transaksi antarbisnis.

Namun demikian, digitalisasi pajak tidak selalu menghasilkan kepatuhan secara otomatis. Kotsogiannis et al. (2025) menemukan bahwa *e-invoicing* di Rwanda meningkatkan

pembayaran VAT bersih dan efisiensi audit, tetapi dampak tersebut lebih banyak terjadi karena audit menjadi lebih efektif, bukan semata-mata karena wajib pajak menjadi lebih patuh secara sukarela. Mascagni et al. (2021) juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi pencatatan penjualan elektronik di Ethiopia meningkatkan penerimaan pajak, tetapi wajib pajak tetap dapat merespons dengan menyesuaikan pelaporan biaya. Mascagni et al. (2023) menegaskan bahwa VAT tetap kompleks dan mahal untuk diadministrasikan, terutama di negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan administrasi perpajakan digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem, tetapi juga pada kesiapan organisasi, kualitas data, pemahaman pengguna, serta mekanisme pengendalian yang diterapkan.

Pengalaman negara lain juga menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pajak berhubungan erat dengan pengawasan dan tata kelola perusahaan. Tao & Li (2026) menemukan bahwa reformasi faktur elektronik terdigitalisasi penuh di China meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan. Su (2025) dan Wang et al. (2025), melalui kajian mengenai proyek Golden Tax Phase III, menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pajak dapat memperkuat pengawasan, menekan penghindaran pajak, serta meningkatkan kualitas kepatuhan melalui integrasi data dan kapasitas administrasi. Dengan demikian, administrasi perpajakan digital dapat dipahami sebagai sistem yang menghubungkan data, pelaporan, pembayaran, pengawasan, dan perilaku wajib pajak dalam satu ekosistem administrasi.

Pelaporan SPT Masa PPN melalui Coretax

Pelaporan SPT Masa PPN merupakan kewajiban administratif bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan pemungutan, pengkreditan, penyetoran, dan posisi PPN dalam suatu masa pajak. Dalam praktik perusahaan, pelaporan SPT Masa PPN tidak hanya berkaitan dengan pengisian formulir, tetapi juga melibatkan kesesuaian antara data penjualan, data pembelian, faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, bukti pembayaran, serta dokumen pendukung lainnya. Kacaribu & Vincent (2022) menekankan pentingnya ketepatan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN dalam praktik perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan PPN membutuhkan ketelitian administratif dan rekonsiliasi data yang memadai.

Di Indonesia, digitalisasi pelaporan PPN berkembang melalui penerapan e-SPT, e-Faktur, web-based e-Faktur, hingga Coretax. Hartanti et al. (2019) menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur menjadi bagian penting dari modernisasi administrasi PPN karena membantu pelaporan menjadi lebih terdokumentasi dan mengurangi risiko penyalahgunaan faktur pajak. Anggraeni et al. (2021), melalui penelitian pada PT Sawerigading Utama, menemukan bahwa penerapan PPN berbasis aplikasi e-Faktur membantu pengelolaan faktur pajak keluaran dan pajak masukan secara lebih sistematis. Priatna & Rumaizha (2022) juga

menunjukkan bahwa faktor pajak elektronik berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN.

Perkembangan terbaru dari digitalisasi pelaporan PPN di Indonesia ditandai dengan penerapan Coretax. Afandi & Vizandra (2025) menjelaskan bahwa Coretax mulai diimplementasikan sejak Januari 2025 sebagai platform administrasi perpajakan digital terpadu yang menggantikan sistem e-Faktur sebelumnya. Dalam konteks pelaporan SPT Masa PPN, Coretax diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kepatuhan pelaporan. Afifah & Lutfia (2026) menemukan bahwa Coretax memberikan kemudahan integrasi data, mempercepat proses pembuatan faktur, serta menyederhanakan pelaporan SPT Masa PPN. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pengguna masih menghadapi kendala berupa gangguan sistem, keterbatasan pemahaman fitur, dan kebutuhan penyesuaian terhadap proses baru.

Studi Ashary et al. (2026) juga memberikan gambaran penting mengenai hubungan antara Coretax dan kepatuhan pelaporan PPN. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Coretax tidak selalu berdampak positif secara langsung terhadap kepatuhan apabila pengguna masih mengalami kesulitan dalam memahami atau mengoperasikan sistem. Secara parsial, implementasi Coretax ditemukan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan PPN, sedangkan pemahaman wajib pajak badan berpengaruh positif signifikan. Akan tetapi, pengujian simultan menunjukkan bahwa implementasi Coretax dan pemahaman wajib pajak badan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan Coretax dalam mendukung kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh pemahaman pengguna, kapasitas sumber daya manusia, dan kesiapan perusahaan dalam menyesuaikan prosedur administrasi pajaknya.

Penelitian lain pada fase awal implementasi Coretax juga memperlihatkan bahwa sistem ini masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Firdaus & Nawangsari (2025) menempatkan Coretax sebagai bagian dari transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak dalam proses pelaporan pajak. Cahyani & Triwanti (2025) meneliti implementasi faktur pajak elektronik, penyampaian SPT dalam sistem Coretax, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan PPN. Habibie et al. (2026) menunjukkan bahwa efektivitas Coretax perlu dilihat dari pengalaman pengguna dan hambatan penggunaan di lapangan. Sementara itu, Andini et al. (2026) menunjukkan bahwa efektivitas Coretax dalam penerimaan laporan SPT Masa PPN belum selalu berjalan optimal. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, pelaporan SPT Masa PPN melalui Coretax perlu dipahami sebagai proses transisi dari sistem sebelumnya menuju sistem administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi.

Kepatuhan Administratif dalam Pelaporan PPN

Kepatuhan administratif dalam perpajakan merujuk pada kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban formal secara tertib, tepat waktu, dan didukung oleh dokumen yang memadai. Dalam pelaporan PPN, kepatuhan administratif tidak hanya berarti bahwa SPT Masa PPN telah dilaporkan, tetapi juga bahwa faktur pajak telah dibuat dengan benar, pajak masukan telah dikreditkan sesuai ketentuan, pembayaran dilakukan tepat waktu, dokumen pendukung tersimpan dengan baik, dan pembetulan dilakukan apabila terdapat kesalahan. Dengan demikian, kepatuhan administratif mencakup aspek waktu, akurasi, kelengkapan dokumen, dan keterlacakan proses.

Dewi et al. (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor insentif, tarif, sanksi, dan pelayanan pajak. Dalam konteks digital, pelayanan dan kejelasan sistem menjadi semakin penting karena wajib pajak tidak hanya dituntut memahami aturan pajak, tetapi juga prosedur penggunaan sistem elektronik. Simarmata & Laili (2022) menemukan bahwa penerapan e-SPT PPN dan e-Faktur berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, dengan kemampuan internet sebagai faktor yang mendukung pemanfaatan sistem. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan dalam sistem pajak digital tidak hanya ditentukan oleh niat wajib pajak, tetapi juga oleh kemampuan teknis dan dukungan infrastruktur.

Selain itu, Prangga (2022) menjelaskan bahwa layanan perpajakan online, termasuk e-filing, e-Faktur, dan e-billing, menjadi bagian dari strategi pelayanan digital yang memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban. Fikriyah et al. (2022) juga menempatkan perkembangan teknologi informasi sebagai bagian dari transformasi administrasi perpajakan Indonesia. Secara lebih spesifik, Nuryantoro et al. (2025) menunjukkan bahwa fungsi, reliabilitas, dan efektivitas teknologi informasi menjadi faktor penting dalam kepatuhan VAT, terutama karena masih terdapat tantangan berupa inkonsistensi data, keterlambatan pelaporan, dan belum optimalnya penggunaan sistem. Temuan ini relevan untuk memahami bahwa kepatuhan administratif setelah penggunaan Coretax sangat bergantung pada keandalan sistem, kesiapan pengguna, dan kualitas data yang masuk ke dalam sistem.

Dalam praktik perusahaan, kepatuhan administratif juga memerlukan pengendalian internal. Perusahaan perlu memiliki jadwal pelaporan, prosedur review, rekonsiliasi data, pengarsipan dokumen, serta mekanisme koreksi apabila terjadi kesalahan. Coretax dapat membantu meningkatkan keterlacakan dan integrasi data, tetapi sistem tersebut tidak sepenuhnya menggantikan kebutuhan perusahaan untuk melakukan pemeriksaan internal. Oleh karena itu, kepatuhan administratif dalam penelitian ini dipahami sebagai hasil dari interaksi antara sistem digital, prosedur internal, koordinasi antarbagian, dan kehati-hatian pelaksana pelaporan pajak.

Pelaporan PPN sebagai Praktik Organisasi

Pelaporan SPT Masa PPN pada level perusahaan merupakan praktik organisasi yang melibatkan banyak pihak. Staf pajak memang menjadi aktor utama dalam pembuatan faktur, pembayaran, dan pelaporan, tetapi data yang digunakan sering kali berasal dari bagian lain, seperti akuntansi, penjualan, pembelian, dan keuangan. Oleh sebab itu, kualitas pelaporan PPN sangat dipengaruhi oleh kelancaran koordinasi lintas bagian dan kelengkapan dokumen yang tersedia. Dalam konteks perusahaan air minum seperti PT NMA, aktivitas transaksi yang berulang dan kebutuhan rekonsiliasi data secara berkala membuat pelaporan PPN tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas teknis di akhir masa pajak.

Mauludi & Sunani (2024) menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Faktur dalam pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN perlu dianalisis melalui alur kerja, dokumen pendukung, penggunaan aplikasi, dan pengalaman pelaksana. Febrianti & Andhaniwati (2024) juga menemukan bahwa efektivitas e-Faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN dapat dilihat dari kemudahan penggunaan, akurasi data, hambatan teknis, serta keterkaitan antara pajak keluaran, pajak masukan, dan pelaporan. Dalam penelitian berikutnya, Febrianti & Andhaniwati (2025) menempatkan e-invoicing sebagai sarana untuk meningkatkan pelaporan SPT PPN dan mengurangi risiko faktur pajak yang tidak valid. Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pelaporan PPN merupakan proses administratif yang memerlukan keterhubungan antara sistem, dokumen, data transaksi, dan pengalaman pengguna.

Dalam penelitian ini, pelaporan SPT Masa PPN melalui Coretax dipahami sebagai praktik organisasi karena melibatkan proses pengumpulan data, verifikasi faktur, rekonsiliasi, pembayaran, pelaporan, serta pengarsipan. Coretax memang menyediakan sistem yang lebih terintegrasi, tetapi keberhasilan pelaporan tetap bergantung pada bagaimana perusahaan menyesuaikan prosedur kerja, membagi peran, membangun koordinasi, dan menjaga pengendalian internal. Dengan kata lain, Coretax tidak hanya dipelajari sebagai aplikasi, melainkan sebagai bagian dari perubahan praktik kerja dalam organisasi.

Celah Penelitian dan Fokus Studi

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, dapat diidentifikasi beberapa celah penelitian. Pertama, sebagian besar penelitian Indonesia sebelum 2025 masih berfokus pada e-SPT, e-Faktur, atau e-invoicing, sedangkan kajian mengenai Coretax masih relatif baru. Kedua, penelitian internasional mengenai digitalisasi VAT umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data administrasi besar, sehingga belum banyak menjelaskan pengalaman internal perusahaan, proses adaptasi, dan pengendalian administratif dalam praktik sehari-hari. Ketiga, penelitian Coretax yang tersedia masih banyak membahas efektivitas, optimalisasi, atau

kepatuhan secara umum, sementara kajian yang mengurai prosedur, kendala, rekonsiliasi data, pembagian peran, dan pengendalian internal dalam satu perusahaan masih terbatas.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji pelaporan SPT Masa PPN melalui Coretax pada PT NMA melalui pendekatan kualitatif studi kasus. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, tetapi memahami secara mendalam proses pelaporan, kendala yang dihadapi, serta upaya perusahaan dalam menjaga kepatuhan administratif setelah penggunaan Coretax.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan argumentasi tersebut, fokus studi dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan Coretax pada pelaporan SPT Masa PPN di PT NMA.
2. Kendala yang dihadapi PT NMA dalam proses pelaporan SPT Masa PPN melalui Coretax.
3. Upaya PT NMA dalam menjaga kepatuhan administratif setelah penggunaan Coretax.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus untuk memahami secara mendalam proses pelaporan SPT Masa PPN melalui Coretax pada PT NMA, termasuk prosedur kerja, kendala yang dihadapi, serta upaya perusahaan dalam menjaga kepatuhan administratif. Studi kasus dinilai sesuai karena mampu menggambarkan suatu fenomena secara kontekstual pada satu unit organisasi tertentu (Creswell, 2021), terutama ketika batas antara fenomena yang diteliti dan konteks organisasinya tidak dapat dipisahkan secara tegas. Hal ini sejalan dengan Yin (2018), yang menjelaskan bahwa studi kasus tepat digunakan ketika penelitian berusaha menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” atas suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata.

Penelitian dilakukan pada PT NMA, sebuah perusahaan air minum yang memiliki aktivitas transaksi rutin dan membutuhkan rekonsiliasi data antara penjualan, pembelian, faktur pajak, serta pelaporan PPN. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi terbatas terhadap alur kerja pelaporan, dan analisis dokumen. Dokumen yang dianalisis meliputi SPT Masa PPN, faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, bukti setor, bukti penerimaan elektronik, rekap penjualan, serta SOP atau catatan internal terkait pelaporan pajak.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik melalui beberapa tahap, yaitu transkripsi hasil wawancara, pembacaan berulang, pemberian kode awal, pengelompokan kode ke dalam tema, serta penarikan makna berdasarkan fokus penelitian. Braun & Clarke (2020) menjelaskan bahwa analisis tematik tepat digunakan dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menafsirkan pola makna dalam data secara sistematis. Tema utama dalam penelitian ini diarahkan pada prosedur pelaporan, kendala implementasi Coretax, dan strategi kepatuhan administratif. Keabsahan data dijaga

melalui triangulasi sumber dan teknik, serta *member checking* kepada informan utama. Aspek etika dilakukan dengan meminta persetujuan partisipan, menjaga kerahasiaan identitas informan, dan menyamarkan data perusahaan yang bersifat sensitif.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Penerapan Coretax pada Pelaporan SPT Masa PPN

Penerapan Coretax pada PT NMA telah mengubah alur pelaporan SPT Masa PPN, terutama pada proses pembuatan faktur pajak keluaran, pengelolaan pajak masukan, pembayaran, dan pelaporan. Sebelum SPT Masa PPN dilaporkan, staf pajak terlebih dahulu membuat faktur pajak keluaran atas transaksi penjualan. Pada awal bulan berikutnya, staf pajak mencocokkan data penjualan dari bagian akuntansi dengan faktur pajak keluaran yang telah dibuat di Coretax. Perubahan penting terlihat pada mekanisme faktur pajak digunggung, karena pada Coretax data tidak dapat langsung diinput seperti pada e-Faktur, melainkan harus disiapkan dan diunggah dalam format XML. Temuan ini memperlihatkan bahwa Coretax tidak hanya menjadi media pelaporan baru, tetapi juga mengubah cara perusahaan menyiapkan dan memproses data PPN. Kondisi tersebut sejalan dengan Afandi & Vizandra (2025), yang menemukan bahwa implementasi e-Faktur melalui Coretax mendorong perubahan prosedur kerja, integrasi data, serta peningkatan efisiensi dalam pelaporan SPT Masa PPN.

Pada aspek pajak masukan, PT NMA menunggu faktur pajak masukan yang muncul di Coretax sampai sekitar tanggal 20 bulan berikutnya. Setelah data muncul, staf pajak melakukan konfirmasi kepada bagian terkait. Untuk pembelian bahan baku, konfirmasi dilakukan kepada bagian pembelian, sedangkan untuk pembelian di luar bahan baku konfirmasi dilakukan kepada bagian keuangan. Setelah itu, faktur pajak dicocokkan dengan bukti transaksi untuk menentukan apakah pajak masukan dapat dikreditkan. Proses pengecekan dan pengkreditan umumnya dilakukan pada tanggal 21 sampai 25 bulan berikutnya, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran dan pengarsipan dokumen seperti kode billing, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), dan Surat Pemberitahuan (SPT). Pola ini menunjukkan bahwa pelaporan SPT Masa PPN melalui Coretax tetap membutuhkan rekonsiliasi manual dan koordinasi lintas bagian. Temuan ini mendukung Mauludi & Sunani (2024), yang menegaskan bahwa penerapan sistem e-Faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN perlu ditopang oleh kesinambungan antara data transaksi, dokumen pendukung, dan alur kerja internal perusahaan.

Coretax juga dinilai memberikan kemudahan dalam integrasi pembayaran dan pelaporan. Pada sistem sebelumnya, proses administrasi PPN masih tersebar pada beberapa kanal, seperti e-Faktur dan DJP Online. Setelah menggunakan Coretax, proses pembayaran dan pelaporan menjadi lebih terhubung karena data seperti BPE, kode billing, dan SPT dapat diakses dalam satu sistem. Informan juga menyebutkan bahwa rekap faktur lebih mudah diperoleh

karena data dapat diekspor ke Excel untuk kebutuhan pengecekan. Dengan demikian, penerapan Coretax di PT NMA memberikan kemudahan administratif, khususnya dalam pengelolaan dokumen dan penelusuran data. Temuan ini sejalan dengan Afifah & Lutfia (2026) , yang menunjukkan bahwa Coretax mempermudah proses pembuatan faktur dan pelaporan SPT Masa PPN melalui integrasi data, meskipun tetap memerlukan penyesuaian dari pengguna

Kendala yang dihadapi Perusahaan dalam Proses Pelaporan

Kendala utama yang dihadapi PT NMA dalam pelaporan SPT Masa PPN melalui Coretax berkaitan dengan gangguan sistem, perubahan fitur, serta risiko kesalahan input. Informan menyatakan bahwa Coretax terkadang mengalami error, terutama sekitar tanggal 15 dan setelah tanggal 25 setiap bulan. Kondisi ini menjadi perhatian karena periode tersebut berdekatan dengan proses pengecekan, pembayaran, dan pelaporan. Walaupun demikian, PT NMA belum pernah mengalami keterlambatan pelaporan akibat kendala tersebut karena perusahaan berupaya menyelesaikan proses sebelum tanggal 25. Temuan ini sejalan dengan Nuryantoro et al. (2025) , yang menyoroti bahwa reliabilitas sistem, inkonsistensi data, dan potensi keterlambatan pelaporan merupakan tantangan penting dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kepatuhan VAT.

Kendala lain muncul karena adanya perbedaan fitur antara e-Faktur dan Coretax. Pada e-Faktur, staf pajak dapat menyimpan data identitas pembeli dan informasi barang sehingga proses input faktur menjadi lebih cepat. Dalam Coretax, fitur tersebut belum dirasakan sama oleh pengguna, sehingga staf pajak harus menginput kembali informasi barang dan identitas pembeli secara lebih teliti. Selain itu, saat menginput DPP nilai lain, nilai tidak muncul secara otomatis sehingga harus dihitung secara manual. Situasi ini meningkatkan risiko *human error*, terutama ketika transaksi sedang banyak. Untuk mengurangi risiko tersebut, staf pajak membuat file Excel terlebih dahulu sebelum melakukan input ke Coretax. Temuan ini memperkuat hasil Afifah & Lutfia (2026) , yang menunjukkan bahwa penggunaan Coretax masih menghadapi tantangan berupa pemahaman fitur, penyesuaian pengguna, dan kendala teknis pada tahap awal implementasi.

Kendala juga ditemukan pada pengelolaan pajak masukan. Dalam beberapa kasus, faktur pajak masukan sudah muncul di Coretax tetapi tidak dapat diunduh, sehingga perusahaan tetap harus menunggu faktur fisik dari supplier. Selain itu, pernah terjadi perbedaan antara data faktur pajak masukan di Coretax dengan bukti transaksi yang dimiliki bagian keuangan. Setelah dikonfirmasi kepada *supplier*, perbedaan tersebut terjadi karena nominal dalam bukti transaksi bukan merupakan DPP murni, melainkan sudah mencakup biaya lain-lain. Perusahaan kemudian melakukan penyesuaian pada data internal dan penjurnalan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Coretax menyediakan data secara digital, validasi dokumen tetap diperlukan.

Hal ini sejalan dengan Afandi & Vizandra (2025), yang menemukan bahwa dalam implementasi Coretax masih diperlukan verifikasi manual dan cross-check ulang sebelum pelaporan PPN, terutama ketika format atau data belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Secara umum, kendala yang dihadapi PT NMA tidak sampai menyebabkan keterlambatan pelaporan. Perusahaan juga tidak menemukan kendala berarti dalam mencocokkan data penjualan, faktur pajak keluaran, dan SPT Masa PPN. Koordinasi antara bagian pajak, penjualan, pembelian, dan keuangan juga dinilai berjalan baik.

Upaya Perusahaan dalam Menjaga Kepatuhan Administratif setelah Penggunaan Coretax

Upaya PT NMA dalam menjaga kepatuhan administratif setelah penggunaan Coretax dilakukan melalui penetapan jadwal internal, penerapan SOP, rekonsiliasi data, serta pengarsipan dokumen. Perusahaan memiliki alur waktu yang jelas. Pada awal bulan berikutnya, staf pajak mulai mereview data penjualan dan faktur pajak keluaran. Setelah itu, perusahaan menunggu faktur pajak masukan sampai sekitar tanggal 20, lalu melakukan pengecekan, pengkreditan, dan pembayaran pada tanggal 21 sampai 25. Perusahaan berupaya menyelesaikan pembayaran dan pelaporan sebelum tanggal 25 untuk menghindari risiko sistem yang berat menjelang batas akhir pelaporan. Strategi ini menunjukkan bahwa kepatuhan administratif tidak hanya dipahami sebagai pelaporan sebelum jatuh tempo, tetapi juga sebagai kemampuan perusahaan mengatur waktu pelaporan secara lebih aman. Temuan ini sejalan dengan Afandi & Vizandra (2025), yang menyatakan bahwa penggunaan Coretax dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN apabila didukung penyesuaian prosedur, ketepatan waktu, dan pengelolaan data yang baik.

Selain menjaga ketepatan waktu, PT NMA juga menjaga kepatuhan administratif melalui rekonsiliasi data. Data penjualan dari bagian akuntansi dicocokkan dengan faktur pajak keluaran yang telah dibuat di Coretax. Untuk pajak masukan, staf pajak mencocokkan faktur yang muncul di Coretax dengan data pembelian, bukti transaksi, dan konfirmasi dari bagian pembelian, *supplier* atau bagian keuangan. Rekonsiliasi ini menjadi penting karena kepatuhan administratif tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan submit SPT, tetapi juga oleh akurasi data yang dilaporkan. Temuan ini mendukung Mauludi & Sunani (2024), yang menunjukkan bahwa pelaporan SPT Masa PPN berbasis sistem digital tetap memerlukan proses pengecekan dokumen, pencocokan data, dan validasi alur transaksi agar pelaporan dapat dipertanggungjawabkan.

PT NMA juga menggunakan Coretax sebagai alat bantu pengendalian. Pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya, staf pajak dapat mengekspor rekap faktur dari Coretax ke Excel untuk mengecek apakah seluruh transaksi yang seharusnya dibuatkan faktur telah tercatat. Cara ini membantu perusahaan mendeteksi kemungkinan transaksi yang terlewat. Selain itu, untuk

menghindari kesalahan faktur, staf pajak dapat menyimpan konsep terlebih dahulu apabila nota belum final dan baru mengunggah faktur ketika data transaksi sudah pasti. Jika terdapat retur penjualan, perusahaan membuat faktur retur. Praktik ini menunjukkan bahwa kepatuhan administratif dibangun melalui kombinasi antara sistem digital dan kontrol manual. Temuan ini sejalan dengan Bellon et al. (2022), yang menunjukkan bahwa e-invoicing dapat meningkatkan keterlacakan transaksi dan kualitas pelaporan, karena data penjualan dan pembelian menjadi lebih mudah diverifikasi.

Dari sisi dokumentasi, informan menyatakan bahwa setelah menggunakan Coretax, dokumen seperti BPE, kode billing, dan SPT menjadi lebih rapi karena tersedia dalam satu sistem. Namun, PT NMA tetap menyimpan arsip fisik sebagai bukti administratif. Perusahaan juga menilai bahwa Coretax membantu meningkatkan kepatuhan karena proses pembayaran dan pelaporan menjadi lebih sederhana, walaupun bahasa dan tampilan sistem masih dirasa kurang ramah pengguna. Dengan demikian, kepatuhan administratif setelah Coretax tidak terbentuk hanya karena adanya sistem digital, tetapi karena perusahaan menerapkan SOP, melakukan rekonsiliasi, menetapkan batas waktu internal, menggunakan Excel sebagai alat bantu, dan tetap menjaga arsip dokumen. Temuan ini selaras dengan Kotsogiannis et al. (2025), yang menunjukkan bahwa sistem e-invoicing dapat memperkuat kepatuhan VAT melalui peningkatan keterlacakan dan efektivitas pengawasan, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada bagaimana data digunakan dan diverifikasi dalam praktik administrasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan SPT Masa PPN melalui coretax pada PT NMA telah berjalan dengan pola yang relatif terstruktur, meskipun masih berada dalam proses adaptasi. Temuan utama penelitian memperlihatkan bahwa Coretax memberikan kemudahan dalam integrasi data faktur, pembayaran, pelaporan, dan pengarsipan dokumen pajak. Namun, penerapannya juga menghadirkan sejumlah kendala di awal masa adaptasi, seperti gangguan sistem pada periode tertentu, perubahan format dari CSV ke XML, input manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan, serta faktur pajak masukan yang belum selalu dapat diunduh secara langsung. Guna menjaga kepatuhan administratif, PT NMA menerapkan SOP, menetapkan batas waktu internal sebelum tanggal 25, melakukan rekonsiliasi data penjualan dan pembelian, memverifikasi faktur pajak, menggunakan Excel sebagai alat bantu, serta tetap menyimpan arsip fisik. Secara akademik, penelitian ini penting karena memperkaya kajian administrasi perpajakan digital dengan pendekatan kualitatif yang menyoroti pengalaman perusahaan, bukan hanya efektivitas sistem. Secara praktis, hasil penelitian ini relevan bagi perusahaan dan otoritas pajak dalam memahami titik kritis implementasi Coretax pada pelaporan PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. R., & Vizandra, E. P. (2025). Optimalisasi Penggunaan E-Faktur Pajak pada Coretax untuk Meningkatkan Kepatuhan dalam Pelaporan SPT Masa PPN di PT XYZ. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 132–138. <https://doi.org/10.21067/jrma.v13i2.12965>
- Afifah, R. N., & Lutfia, C. (2026). Analisis Deskriptif Penggunaan Aplikasi Coretax dalam Pembuatan Faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN. *Journal of Economic and Business*, 3(1), 25–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.52298/joebis.v3i1.178>
- Andini, N. R., Wulandari, Y., & Rakhmadani, V. (2026). Analisis Efektivitas Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Kewajiban Pelaporan SPT Masa PPN (Studi Kasus KPP Pratama Bandung Cibeunying). *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 25(2). <https://cibinstitute.id/index.php/musyarti/article/view/7342>
- Anggraeni, F., Laekkeng, M., Arsyad, M., & Abduh, M. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis Aplikasi E-Faktur Atas Pelaporan PPN Pada PT. Sawerigading Utama. *Center of Economic Student Journal*, 4(1), 79–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.56750/csej.v4i1.405>
- Ashary, F., Riftiasari, D., & Ridwan, A. (2026). Pengaruh Implementasi CoreTax dan Pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Prodia Widyahusada. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 10(2), 280–295. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v10i2>
- Bellon, M., Dabla-Norris, E., & Khalid, S. (2023). Technology and tax compliance spillovers: Evidence from a VAT e-invoicing reform in Peru. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 212, 756–777. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.06.004>
- Bellon, M., Dabla-Norris, E., Khalid, S., & Lima, F. (2022). Digitalization to improve tax compliance: Evidence from VAT e-Invoicing in Peru. *Journal of Public Economics*, 210. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104661>
- Braun, V., & Clarke, V. (2020). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328–352. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>
- Cahyani, T. N., & Triwanti, H. (2025). The Effect of Electronic Tax Invoice Implementation, Tax Return Submission in the Coretax System, and Tax Penalties on VAT Compliance with Taxpayer Awareness as a Mediating Variable. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 5(2), 727–743. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/amar.v5i2.2968>
- Creswell, J. W. (2021). *RESEARCH DESIGN: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. SAGE.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.36080/jem.v9i2.1248>
- Febrianti, S., & Andhaniwati, E. (2024). Analisis Penerapan dan Efektifitas e-Faktur dalam Pelaporan SPT Masa PPN (Studi Kasus di PT. Tunas Surya Sentausa). *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 129–146. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i3.2252>
- Febrianti, S., & Andhaniwati, E. (2025). Enhancing Value Added Tax SPT Reporting: A Case Study of the Role of e-Invoicing. *Public Management and Accounting Review*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.61656/pmar.v6i1.215>
- Fikriyah, T. M., Agusta, T., & Suhartini, D. (2022). Peran Internet Of Thing Dalam Perpajakan Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1691–1699. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1830>
- Firdaus, N. R., & Nawangsari, A. T. (2025). Penerapan Sistem Coretax dalam Proses Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 1103–1110. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5095>

- Habibie, M., Pratami, A., Anindya, D. A., Nasution, S. T. A., Anggraini, D. P., Aisyah, S., & Risal, T. (2026). Identifikasi efektivitas penggunaan aplikasi Coretax dalam pelaporan pajak di Medan. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 6(1), 127–137. <https://doi.org/10.60036/jbm.1010>
- Hartanti, Widodo, P. D., Rahayuningsih, A., & Ratiyah. (2019). Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem e-Faktur pada KPP Pratama Kuningan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 4(2), 199–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.51211/joia.v4i2>
- Kacaribu, A. A., & Vincent, E. (2022). Analysis of The Value-Added Tax Implementation at PT.Intitera Primayudha. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND MANAGEMENT STUDIES (IJOSMAS)*, 3(1), 344–350. <https://doi.org/https://doi.org/10.5555/ijosmas.v3i1.171>
- Kotsogiannis, C., Salvadori, L., Karangwa, J., & Murasi, I. (2025). E-invoicing, tax audits and VAT compliance. *Journal of Development Economics*, 172, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103403>
- Mascagni, G., Dom, R., Santoro, F., & Mukama, D. (2023). The VAT in practice: equity, enforcement, and complexity. *International Tax and Public Finance*, 30(2), 525–563. <https://doi.org/10.1007/s10797-022-09743-z>
- Mascagni, G., Mengistu, A. T., & Woldeyes, F. B. (2021). Can ICTs increase tax compliance? Evidence on taxpayer responses to technological innovation in Ethiopia. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 189, 172–193. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.06.007>
- Mauludi, R. A., & Sunani, A. (2024). ANALISIS PENERAPAN SISTEM E-FAKTUR DALAM PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN SPT MASA PPN KLIEN PADA KJA ARI PRAWESTHI. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 5(2), 226–235. <https://doi.org/https://doi.org/10.24127/akuntansi.v5i2.7391>
- Naritomi, J. (2019). Consumers as tax auditors. *American Economic Review*, 109(9), 3031–3072. <https://doi.org/10.1257/aer.20160658>
- Nuryantoro, P. H. S., Wahdiat, I. S., & Firasati, A. (2025). Functionality, Reliability, and Effectiveness of Information Technology Services in Supporting VAT Administration. *Journal of Information System and Technology Research Journal Homepage*, 4(3), 187. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Prangga, D. E. (2022). Strategi Pemasaran Layanan Perpajakan Online Dalam Masa Pandemi COVID-19. *SKETSA BISNIS*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.35891/jsb.v9i1.2483>
- Priatna, A., & Rumaizha, R. (2022). Pengaruh Penerapan Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 1–9.
- Simarmata, J., & Laili, I. (2022). Pengaruh penerapan E SPT PPN dan E Faktur terhadap kepatuhan. *Liabilitas: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.54964/liabilitas/>
- Su, L. (2025). Tax administration digitization and corporate tax avoidance: a quasi-natural experiment based on the Golden Tax III project in China. *Baltic Journal of Economics*, 25(1), 148–172. <https://doi.org/10.1080/1406099X.2025.2488723>
- Tao, R., & Li, J. (2026). Does electronic invoicing lead to stronger tax compliance? Evidence from China. *PloS One*, 21(4), e0331880. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0331880>
- Wang, H., Cheng, J., & Zhou, H. (2025). Tax administration informatization, financial tightened regulation, and firm productivity: A quasi-natural experiment based on the “Golden Tax Phase III project.” *International Review of Economics and Finance*, 98. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104003>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications. Design and Methods* (6th ed.). SAGE.